

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
KEWALIAN DALAM PERNIKAHAN
(Studi di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten
Tulang Bawang Barat)**



Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Ilmu Syariah

Oleh :
NUR HASANAH

NPM: 1321010068

Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1437 H/ 2016 M

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PERWALIAN DALAM PERNIKAHAN**

**(Studi di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang
Bawang Barat)**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memeperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Oleh

NUR HASANAH

NPM : 1321010068

Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)

Pembimbing I : Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag.

Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

ABSTRAK

Wali adalah salah satu rukun yang harus ada dalam pernikahan. Keberadaan wali menentukan sah tidaknya suatu pernikahan, sebab walilah yang akan mengikrarkan ijab dengan mempelai laki-laki sebagai pengganti atas anak yang berada dibawah perwaliannya. Meskipun demikian realita yang terjadi di Tiyuh Karta memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Kedudukan wali yang sangat menentukan sah tidaknya suatu pernikahan justru tidak dilakukan langsung oleh wali nasabnya, Para wali yang berhak menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya justru mewakilkan haknya kepada orang yang dianggap lebih mampu untuk menggantikan dirinya. Biasanya orang yang ditunjuk untuk menggantikan dirinya adalah Petugas KUA setempat.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana praktek yang terjadi di masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu, serta bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai wali dalam pernikahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek yang terjadi di masyakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang barat sehingga wali nikah dapat wakilkkan hak kewaliannya kepada penghulu, serta untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan Hukum Positif mengenai wali dalam pernikahan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dimana data yang penulis peroleh melalui wawancara dan dokumentasi kepada para tokoh Masyarakat dan masyarakat sebagai pihak yang mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu. kemudian data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERWALIAN DALAM PERNIKAHAN (Studi di Tiyuh karta Kecamatan Tulang Bawang udik Kabupaten Tulang Bawang barat)**, disusun oleh **Nur Hasanah, NPM. 1321010068**, Program Studi **Ahwal Al-Syakhshiyah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal: **Selasa 16 Mei 2017**.

TIM DEWAN PENGUJI :

Ketua : Marwin, S.H., M.H

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.L, M.H.I


Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki M. Ag

Penguji II : Dr. Hj. Dewani Romli, S. Ag., M. Ag

Dekan,

Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag.

Telp. 197009011997031002





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : **Nur Hasanah**

NPM : **1321010068**

Jurusan : **Ahwal Al-Syakhshiyah**

Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kewalihan Dalam Pernikahan (Studi di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

MENYETUJUI

untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Hj. Dewani Romli, S.Ag, M.Ag. H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

NIP. 195207319979032001

NIP. 197409202003121003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah

Marwin, S.H., M.H.

NIP. 197501292000031001

MOTTO

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا نِكَاحَ

إِلَّا بِوَالِي"¹ (رواه مسلم)

Dari Abi Burdah Bin Musa, dari ayahnya. Ia berkata : telah bersabda Rosulullah

SAW: “ Tidak sah nikah kecuali dengan wali”. (HR. Muslim).

¹Abu Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shohih Muslim kitab nikah juz 1*, (Indonesia:Dar Al-Ihya' Al-Kutub Al-Arobiah),h.584.

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta Bapak Rasman dan Ibu Casti yang tak pernah lelah untuk berusaha, mendoakan dan memberikan dukungan moral dan materil demi keberhasilan penulis.
2. Untuk kakak-kakaku tersayang, Sulastri, Sofyan dan Siti Nuraini yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
3. Untuk adik ponakan ku Khoirullah Yusa Hamami, Aruma Wijayanti Ningrum, Ahmad Reva dan Khoirun Nisa Ramadhani yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis dilahirkan di Karta, pada 07 Maret 1995, sebagai anak bungsu dari empat bersaudara, yang terlahir dari pasangan Bapak Rasman dan Ibu Casti.

Penulis memulai pendidikannya dengan pendidikan dasar, sebagai berikut:

1. Pendidikan sekolah dasar di SD N 01 Kartasari diselesaikan pada tahun 2008 di Tulang Bawang Bawang Barat.
2. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 01 Tulang Bawang Udik dan diselesaikan pada tahun 2010 di Tulang Bawang Barat.
3. Dan melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA N 01 Tulang Bawang Udik diselesaikan pada tahun 2013 di Tulang Bawang Barat.
4. Kemudian pada tahun 2013 melanjutkan ke UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah.

Selama diperkuliahan, penulis pernah aktif dalam organisasi intra kampus, yaitu pernah mengikuti salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di kampus yaitu UKM Bapinda (Badan Pembinaan Dakwah) sebagai anggota. Penulis juga aktif dalam organisasi ikatan Mahasiswa Tulang Bawang Barat (Ikam Tubaba) sebagai anggota.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah, Tuhan Pencipta, Pengatur dan Pemelihara Semesta Alam. Shalawat dan Salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, Sahabat-sahabatnya dan para pengikut yang setia hingga hari pembalasan.

Skripsi ini berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAN KEWALIAN DALAM PERNIKAHAN (Studi di Tiyah Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat menyadari akan banyaknya kekurangan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Agar penyusunan yang akan datang hasilnya akan lebih baik dan dapat bermanfaat.

Selanjutnya penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik moral maupun materil sehingga terselesaikannya skripsi ini. Rasa hormat dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Hj. Dewani Romli, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I, dan Bpk H. Rohmat, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulisan skripsi ini.
3. Bapak Marwin, S.H.,M.H. selaku ketua Jurusan dan Bapak Ghandi Liyorba Indra, M.Ag., selaku sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta para Staf karyawan Fakultas syariah yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama membina ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
5. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan Institut yang telah memberikan informasi, data, referensi sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah khususnya Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah angkatan 2013.

7. Sahabat-sahabatku Tri Wahyuni, Evi Lisdawati, Nur Homsah Haryati, Septi Kurnia Wati, Rozali Bangsawan, Sri Mardiani Puji Astuti, Anisa Sukriyanti, Serly Sulassina, Eva Nurhayati, Anisaul Fauziyah, Eva Yuliana. Terimakasih kalian telah memberi semangat dan motivasi serta memberi warna dalam kehidupanku.
8. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terimakasih ini penulis iringi dengan Doa semoga bantuan dari semua pihak merupakan amal yang akan mendapat pahala dari Allah SWT.

Akhirnya penulis mengharapkan ridho dari Allah SWT, agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya, Aamiin.

Bandar Lampung, 07 Januari 2017

Penulis

Nur Hasanah
1321010068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan	13
B. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	19
C. Wakalah dalam Pernikahan	20
D. Perwalian Menurut Hukum Islam.....	24
E. Perwalian Menurut Hukum Positif	44

BAB III PENYAJIAN DATA

A. Gambaran singkat Tiyuh Karta.....	53
1. Sejarah Singkat Tiyuh Karta.....	53
2. Kondisi Geografis dan Demografis	
Tiyuh Karta	56
3. Keadaan Penduduk Tiyuh Karta	58
4. Keadaan Ekonomi Masyarakat Tiyuh Karta.....	61

5. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat	
Tiyuh Karta	65
B. Praktek Perwalian Akad Nikah di Tiyuh Karta	
Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten	
Tulang Bawang Barat	67

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktek Perwalian dalam akad nikah di Tiyuh Karta	
KecamatanTulang Bawang Udik Kabupaten	
Tulang Bawang Barat	78
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap	
Praktek perwalian dalam pernikahan di Tiyuh Karta	
Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten	
Tulang Bawang Barat	80

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KEWALIAN DALAM PERNIKAHAN (Studi di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)**”, untuk menghindari dari kesalahfahaman dan salah pengertian terhadap judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan dan mengartikan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah “penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat atau penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan”.²
2. Pengertian Hukum Islam, “hukum Islam adalah kaidah atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat islam baik dari ayat al-Qur’an, hadits Nabi SAW, pendapat Sahabat dan Tabi’in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam”.³

² Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, (Jakarta: 1999), h. 61.

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996), h. 575.

3. Pengertian Hukum Positif, adalah “hukum yang sedang berjalan atau berlaku saat ini”.⁴ Dalam pembahasan ini penulis menggunakan UU No.1 Tahun 1974.
4. Pengertian Perwalian, “wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya apabila ia (wali) sanggup bertindak sebagai wali. dan apabila karena suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain”.⁵
5. Pengertian pernikahan, “pernikahan adalah sebuah ungkapan atau sebutan sebuah akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmata (sekual) semata-mata.

Jadi, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis hukum islam dan hukum positif terhadap perwalian akad nikah yang di wakikan kepada penghulu adalah sekumpulan aktivitas dan proses merangkum sejumlah besar data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan mengenai perwalian akad nikah yang di wakikan kepada penghulu.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Secara objektif, permasalahan ini layak untuk di teliti karena yang terjadi dalam masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat perwalian akad Nikah justru

⁴ WWW.Pengertian Hukum Positif.Com di Akses Pada 20 Januari 2017 Pukul 19:59 WIB

⁵ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 32.

diwakilkan kepada petugas kepenghuluan, sedangkan wali nasab dari calon pengantin perempuan masih ada atau masih hidup.

2. Secara Subjektif, aspek bahasan judul ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang dipelajari dibangku kuliah khususnya jurusan Ahwal Al syakhshiyah (AS) fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan dan literatur yang diperlukan tersedia di ruangan perpustakaan serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

C. Latar Belakang Masalah

Nikah menurut etimologi yaitu mengumpulkan, sedangkan menurut terminologi yaitu akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukunnya serta syarat yang telah ditentukan untuk berkumpul.⁶

Nikah menurut bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.⁷

Sedangkan menurut istilah hukum Islam, Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ الْجِلَّةَ وَطَىءَ بِلَفْظِ انِّكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ.

Artinya: “*nikah menurut istilah syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya*”

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam masyarakat yang sempurna. Karakteristik dari Islam bahwa setiap ada perintah yang harus dikerjakan umatnya pasti telah ditentukan syariatnya

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2003),h.7.

⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka,1989),h.1007

(tata cara dan pelaksanaannya). Nikah merupakan perintah Allah SWT untuk seluruh hamba-Nya tanpa terkecuali dan telah menjadi sunnah Rasul-Nya. Sebelum melakukan pernikahan ada rukun dan syarat pernikahan dan salah satunya adalah adanya wali dari calon mempelai wanita.⁸

Dalam penjelasan yang telah penulis paparkan bahwasannya menikah harus ada wali, dan menurut Imam Malik dan Ahmad ayah dan kakek itu lebih utama untuk menjadi wali dalam pernikahan.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
(البقرة:232)...

Artinya: “apabila kamu meletakkan istri-istrimu, lalu habis ‘iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya”. (QS Al-Baqarah:232)⁹

Rosulullah Saw bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ¹⁰ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

“Tidak sah perkawinan tanpa wali”

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga perwalian dibagi menjadi empat yaitu: wali nasab, wali hakim, wali muhakkam, dan wali mujbir.

Namun yang terjadi di dalam masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak sedikit para wali yang memilih untuk mewakilkan hak kewalannya kepada petugas

⁸ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bnadar Lampung: CV. Team Ms Barokah, 2015), h. 4.

⁹ *Ibid*,h.29.

¹⁰ Imam Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi kitab nikah No. 1101*, (Indonesia:Dar Al-Ihya' Al-Kutub Al-Arobiah),h.583.

kepenghuluhan. Hal ini karena kurangnya pemahaman masyarakat Tiyuh Karta tentang kedudukan wali nasab atau wali nasab lah yang lebih berhak untuk menjadi wali nikah anaknya.

Masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tidak sedikit yang mewakili akad nikah anaknya kepada penghulu, sedangkan wali nasabnya masih hidup dan tidak ada yang menghalanginya untuk menjadi wali nikah pada saat pelaksanaan akad nikah. Adapun wali yang bertindak langsung presentasinya lenih sedikit dibandingkan dengan wali yang mewakili kepada penghulu.

Melalui judul skripsi ini penulis ingin mengetahui bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur masalah perwalian dalam akad nikah, dalam penelitian ini apakah boleh mewakili perwalian nikah kepada penghulu sedangkan walinya masih ada dan masih hidup serta tidak ada yang menghalangi kewaliannya.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek perwalian di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap Pelaksanaan perwalian di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perwalian di Tiyuh karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tlang Bawang Barat,
2. Untuk mengetahui bagaimana analisi hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan perwalian di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Fiqh Islam.
2. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian
 - a. Jenis penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kanca kehidupan yang sebenarnya. Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data, menggali data-data dari lapangan (lokasi penelitian) dalam hal ini yaitu Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari masyarakat yang menyerahkan hak perwalian kepada petugas kepenghuluan.¹¹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.¹²

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data dalam skripsi ini adalah :

a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti.¹³ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan langsung wawancara dengan masyarakat yang bersangkutan yaitu masyarakat Tiyuh Karta yang

¹¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi riset Sosial*, Mundur Maju, 1990, h. 33.

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian hukum*, Grafik Grafika, cetakan ketiga, Jakarta, 2011, h. 105.

¹³ *Ibid*, h.106.

bertindak langsung menjadi wali dan wali yang mewakilkan kepada penghulu.

- b. Sumber Data Skunder, yaitu data yang menjelaskan sumber hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah.¹⁴ Adapun yang berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Dalam skripsi ini penulis menggunakan buku-buku seperti Fiqh Munakahat, Bidayatul Mujtahid, kitab-kitab Hadist seperti hadist Bukhari dan Muslim, Hukum Perkawinan Islam, Undang-undang No Tahun 1974, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

3. Metode Pengumpulan Data

Didalam penelitian, lazimnya di kenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Metode dokumentasi, yaitu alat untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹⁵ Kaitannya dengan skripsi ini yaitu yang berkaitan dengan pernikahan dan perwalian dalam pernikahan serta peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai perwalian dalam pernikahan.

¹⁴*Ibid*, h. 107.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 206.

- b. Metode interview, yaitu sebagai proses tanya jawab yang mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dalam hal ini yang dilakukan adalah menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variable dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.¹⁶ Dalam hal ini yang menjadi titik acuan dalam interview mengenai perwalian dalam pernikahan, yaitu mengenai wali yang bertindak langsung sebagai wali dan wali yang mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah suatu kelompok individu yang memiliki karakteristik yang sama atau relatif serupa. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi dalam pernikahan pada tahun 2016 untuk dijadikan populasi dalam penelitian ini. Dalam tahun 2016 telah terjadi 31 pernikahan.
- b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), jilid I, h. 217.

dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Dan sampel penelitian yang diambil adalah 31 orang yang melakukan pernikahan pada tahun 2016.

5. Metode pengolahan dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langka sebagai berikut :

1) Editing

Editing adalah pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera di persiapkan untuk keperluan berikutnya.

2) Sistemizing atau sistemisasi.

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁷ Yang di maksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.

b. Metode Analisa Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.¹⁸ Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif,

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*H.29.

¹⁸ Lexy Moleong, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 2.

yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁹ Dengan analisis secara kualitatif ini diperoleh gambaran yang jelas mengenai penyebab diserahkannya perwalian akad nikah kepada kepenghuluan. Yang terjadi di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, banyak para wali yang menikahkan anaknya dan memilih mewakili hak kewaliannya kepada penghulu, adapun wali yang bertindak langsung sebagai wali ketika akad presentasinya lebih sedikit dibandingkan dengan yang mewakili kepada penghulu. Sedangkan dalam hukum Islam dan hukum Positif yang berkah menjadi wali adalah Ayah dari calon mempelai wanita, adapun kebolehan untuk diwakilkan kepada orang lain apabila terdapat alasan atau faktor penyebab yang dapat dibenarkan oleh kedua hukum tersebut.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1983, h. 80.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian pernikahan

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan sering disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sering digunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.²⁰

Sedangkan menurut istilah hukum Islam, Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ الْبِلْحَةَ وَطَى بِلْفُضِّ انِّكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ.

Artinya: “*nikah menurut istilah syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya*”.²¹

Menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian Mazhab Maliki, “nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih

²⁰ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Bandung:Trigendia Karya,1997),h.351.

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2003),h.7.

kenikmatan (seksual) semata-mata”. Oleh mazhab Syafi’iah, “nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *inkan* atau *tazwij*, atau turunan makna dari keduanya”. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan “akad (yang dilakukan dengan) kata *inkan* tau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang)”.²²

Masih dalam kaitannya dengan definisi pernikahan dapat juga dilihat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan, menyatakan bahwasannya “pernikahan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²³

Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan untuk makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.²⁴

Pernikahan yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam lembaga yang berbentuk keluarga diatur dalam syariat islam sebagai bentuk aturan demi kesejahteraan manusia. Kesejahteraan akan didapat jika manusia

²² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2005),h.45.

²³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara,1996),h.2.

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Pers,2013),h.6.

mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم: 21)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-rum:21)²⁵

Menikah merupakan sunnaterrasul yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnaterrasul. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذَّارِيَّت: 49)

Artinya: “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.(QS. Adz-Dzariyat:49)²⁶

Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ²⁷ ((رَوَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ))

Artinya: “wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*,(Jakarta:CV Dar Al-Sunnah 2010),h.407.

²⁶ *Ibid*,h.417

²⁷ As Syekh Al Allamah Al Imam Muhammad bin Ismail bin Kahlani, *Subulus Salam*,(Bandung:Diponogoro,t.t),h.169.

mampu hendaknya ia berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”.

Dari ayat dan hadits diatas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Berikut hukum melakukan pernikahan sesuai dengan keadaan pelakunya:

1. Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib

Bagi seseorang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam perzinahan, maka yang demikian ini adalah wajib untuk melakukan pernikahan. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukai dan takut dirinya akan terjerumus kedalam perzinahan manakala ia tidak menikah, sedangkan ia berpuasa tidak sanggup. Ulama Malikiyah memberikan kriteria tentang wajibnya menikah:

- a. Apabila takut dirinya akan terjerumus kedalam lembah perzinahan.
- b. Untuk mengekang tidak mampu berpuasa, atau mampu berpuasa tapi tidak mampu mengekang nafsu.

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa menikah hukumnya wajib bagi seseorang dengan syarat:

- a. Yakin apabila tidak menikah akan terjerumus kelemah perzinahan.
- b. Tidak mampu berpuasa untuk mengekang nafsu seksual.
- c. Mampu memberikan mahar dan memberikan nafkah.²⁸

2. Melakukan pernikahan yang hukumnya Sunnah

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya

²⁸ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung:CV.TeamBarokah,2015),h.18.

adalah sunnah. Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah dari anjuran Al-Quran seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 dan Hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan.²⁹

3. Melakukan perkawinan yang hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak meninginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsunya tidak memdesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari islam, maka hukum menikah adalah haram baginya.

Al-Qurtuby berkata,"bila seorang laki-laki tidak mampu menafkahi istrinya atau membayar maharnya, serta tidak mampu memenuhi hak-hak istrinya sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaan itu kepadanya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu juga kalau karena sesuatu hal ia menjadi lemah, tidak mampu menggauli istrinya, maka ia wajib menerangkan dengan terus terang agar calon istrinya tidak terpitu olehnya."

4. Melakukan perkawinan yang hukumnya Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun

²⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Op. cit*, h.20.

tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

Para ulama Malikiyah mengatakan “bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada istrinya”.³⁰

Adapun dari para ulama As-Syafi’iyah mengatakan “bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajibannya kepada istri”.³¹

5. Melakukan perkawinan yang hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

³⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), h.294.

³¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala Madzahib Al-arba’ah*, (Mesir: Dar Al-Fikr, t.t), h.379.

B. Rukun dan Syarat Pernikahan

1. Rukun Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.³²

Rukun perkawinan ada lima diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Calon mengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Adanya wali dari calon pengantin perempuan
- d. Adanya dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul.³³

2. Syarat Pernikahan

Syarat pernikahan berkaitan erat dengan rukun-rukun nikah yang telah penulis kemukakan di atas. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Syarat untuk mempelai laki-laki
 - 1) Tidak ada hubungan mahram dengan calon mempelai wanita
 - 2) Kemauan sendiri (merdeka)
 - 3) Jelas identitasnya
 - 4) Tidak sedang menjalankan ihram

³² Mohammad Rusfi, *Membangun Keluarga Harmonis dalam Perspektif Syekh Abdul qadir Jailani*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 24.

³³ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta:Pustaka Amani,2011),h.69.

- b. Syarat untuk mempelai wanita
 - 1) Tidak ada halangan syar'i
 - 2) Tidak berstatus punya suami yang masih sah
 - 3) Tidak ada hubungan mahram
 - 4) Tidak dalam keadaan iddah
 - 5) Kemauan sendiri (merdeka)
 - 6) Jelas identitasnya
 - 7) Tidak sedang menjalankan ihram.

C. Wakalah dalam Pernikahan

Wakalah atau *wakilah* secara bahasa artinya penyerahan. Jika anda mengatakan *wakkaltu amri ilallaah*, maknanya adalah “ku serahkan urusanku kepada Allah”. Sedangkan secara istilah berarti perwakilan dari seorang yang boleh bertransaksi terhadap semisalnya, dalam hal-hal yang bisa diwakilkan.³⁴ dengan kata lain bahwa seseorang melakukan *wakalah* bila ia mewakilkan orang lain untuk melakukan hal-hal yang memang bisa diwakilkan. Dan orang yang mewakilkan tergolong kedalam orang yang memiliki kriteria baliqh, berakal sehat, dan bijak.

Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharruf).

Menurut Sayyid Sabiq, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

³⁴ Syaikh Shaleh Bin Fauzan Bin ‘Abdullah Al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Panduan Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), h. 137.

Menurut Ulama Malikiyah, *wakalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.

Menurut Ulama Syafi'iah, mengatakan *wakalah* adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian suatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.³⁵

Menurut Hanafiyah, sah mewakilkan dalam akad perkawinan dari pihak laki-laki maupun dengan pihak perempuan dengan orang lain, walaupun bukan walinya dengan syarat pihak laki-laki dan pihak perempuan memiliki kecakapan yang sempurna yakni berakal, baligh, dan merdeka. Kebolehan perempuan mewakilkan dirinya dalam akad perkawinan dengan selain walinya menurut Hanafiyah karena ia memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa izin wali.

Wakalah hukumnya boleh menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Allah SWT berfirman, dalam surat Al-Kahfi:19:

فَاتَّبِعُوا أَحَدَكُمْ بَورِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ (الكهف:19)

Artinya: "...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota..."³⁶

Dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman :

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ... (يوسف:55)

³⁵ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta:Dana Bakti Wakaf,1995),h.302.

³⁶ *Ibid*.h.236.

Artinya: “*berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir)..."*”

Kedua ayat tersebut menjadi dalil diperbolehkannya *wakalah*. Dalam ayat yang pertama menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung anjuran agar salah satu dari mereka diutus untuk kekota , dan mewakili mereka dalam suatu urusan. Dan pada ayat yang kedua menjelaskan bahwa diperbolehkannya *wakalah* karena Nabi Yusuf yang *Mas'hum* meminta untuk diangkat sebagai bendaharawan. Dan ini termasuk permohonan mewakili suatu pekerjaan.

Selain ayat diatas ada sebuah hadist yang menjadi dasar atau landasan dibolehkannya *wakalah*, terutama *wakalah* pernikahan.

Artinya:”*bahwa Rosulullah SAW mewakilkan Abu Rafai dan seoran Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al-Harists*”.(HR.Tirmidzi)

Wakalah dapat diucapkan dengan setiap ucapan yang artinya memberikan izin, misalkan :”*lakukan ini*” atau “*engkau saya izinkan melakukan itu...*”.

Untuk dapat mekakukan , maka harus terpenuhi Rukun dan syarat *wakalah*. Menurut kelompok Hanafiah, rukun *wakalah* itu hanya ijab dan qabul. Ijab merupakan suatu pernyataan mewakilkan sesuatu dari pihak yang diberikuasa tanpa harus terkait dengan menggunakan suatu lafaz tertentu. Akan tetapi Jumhur Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, mereka berpandangan bahwa rukun dan syarat *wakalah* adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mewakilkan (*Al-Muwakkil*)

- a) Seseorang yang mewakilkan atau pemberi kuasa disyaratkan memiliki hak untuk mewakilkan pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Oleh karena itu seseorang itu tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya.
- b) Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa, orang tidak cakap atau orang gila.

2. Orang yang diwakilkan (*Al-wakil*)

- a) Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad *wakalah* ini. Sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan.
- b) Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh pemberi kuasa.

3. Sighhat

- a) Adanya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Mulai dari aturan, proses akad serta proses yang mengatur *wakalah*.
- b) Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa.
- c) Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan suatu tindakan tertentu.

Wakalah sah dilakukan atas apa saja yang bisa diwakilkan yang berkaitan dengan kebebasan manusia untuk melakukan sejumlah transaksi dan *fasakh*. Dalam hal *wakalah Fasakhitu* seperti menceraikan, meng-*khulu'*, membebaskan budak dan *iqaalah*.

Wakalah dapat menjadi batal apabila salah satu pihak membatalkannya atau gila permanen. *Wakalah* juga akan batal jika yang mewakili diberhentikan oleh yang diwakilkan.

4. Sesuatu yang dapat diwakilkan (*muwakil fih*), sesuatu yang dapat diwakilkan ini dapat berupa pekerjaan atau urusan yang memang dapat untuk diwakilkan. Sesuatu yang dapat diwakilkan ini harus diketahui dengan jelas.³⁷

D. Perwalian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perwalian

Wali dalam pernikahan berarti seseorang yang berhak untuk menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya. Dalam hal ini orang yang berhak untuk menjadi wali adalah ayah, wali berarti orang yang menolong atau orang yang mencintai.³⁸ Dalam arti umum perwalian yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali.³⁹ Sedangkan secara etimologis wali mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa. Menurut Amin perwalian dalam literatur fiqh Islam disebut dengan *Al-walayah Al-wilayah* seperti kata *Ad-dilalah* yang secara etimologi mengandung beberapa arti yaitu cinta (al-mahabbah)

³⁷Imama Masbuki, *qowaid Al-Fiqhiyah*,(Jakarta:PT Raja Grafindo,2001),h.305.

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, dar Ihya'i Al-Kutub Al-Arobiyah, Indonesia, t.t,h.69

³⁹ Abdul Rahman Ghozali, *loc.cit.*,h.165

dan pertolongan (an-nashrah) atau bisa juga berarti kekuasaan atau otoritas. Seperti dalam ungkapan Al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus semua.⁴⁰ Wali juga diartikan sebagai orang yang karna kedudukannya berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili.⁴¹

Sedangkan menurut istilah, kata wali mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa, pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan penganti pria) atau orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pria pilihannya. Perwalian berasal dari bahasa arab *Walayah* atau *Wilayah* yaitu hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan.⁴²

Maka secara umum wali adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili. Sedangkan wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusinya apabila ia (wali) sanggup bertindak

⁴⁰ *Ibid*,h.134.

⁴¹ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 56.

⁴² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Bandar Lampung:Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung,2015),h.89.

sebagai wali. Dan apabila karena sesuatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata wali mempunyai banyak arti, antara lain :

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa;
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama; dan
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.⁴³

Dari beberapa pengertian diatas arti-arti wali tersebut tentu saja penggunaannya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada konteks kalimat.

Atas dasar pengertian semantik, kata wali dapat dipahami bahwa alasan hukum Islam menetapkan ayah sebagai orang yang berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya. Hal ini karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap menolong, serta mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayah, barulah hak perwalian digantikan oleh keluarga dekatnya dari pihak ayah dan seterusnya.

Adapun yang dimaksud dengan wali dalam pembahasan ini adalah wali dalam pernikahan. Wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak atau berwenang untuk menikahkan seorang perempuan yang diasuhnya atau yang telah di urusnya.

⁴³*Ibid*,h.89.

2. Dasar Hukum Perwalian

Banyak sekali ayat Al-Qur'an maupun As-Sunah yang menjadi dasar hukum tentang perwalian. Dalam pembahasan ini akan di paparkan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah menyangkut dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi seorang wanita yang hendak menikah. Seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور:32)

Artinya : “*dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui*”.(QS. An-Nur:32)⁴⁴

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa kewajiban bagi mereka yang masih sendiri dan telah layak untuk menikah, dan apabila mereka miskin maka Allah akan menolong mereka. Tetapi dalam hal ini imam jumhur ulama melarang untuk menikahkan orang-orang musyrik terhadap orang mukmin. Larangan tersebut terdapat pada firman Allah dalam Surat Al-Baqoroh ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَةَ مُؤْمِنَةٍ حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنْ مِشْرِكَةٍ وَلَا
أَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ

⁴⁴Ibid,h.282.

وَالْمَغْفِرَةَ بِإِذْنِهِ ^ط وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (البقرة: 221)

Artinya : “dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.(QS.Al-Baqarah:221)⁴⁵

Surat Al-Baqoroh ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ^ط ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ^ط ذَلِكَُمُّ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (البقرة: 232)

Artinya :“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.(QS. Al-Baaqarah:232)⁴⁶

Ayat diatas itu menunjukan tentang dalil-dalil adanya wali dalam perkawinan.

Berikut ini akan penulis uraikan beberapa pendapat para ulama mengenai dasar hukum perwalian.

⁴⁵ Ibid,h.27.

⁴⁶ Ibid,h.29.

1. Menurut Mazhab Hanafiyah

Status wali hanyalah syarat pernikahan bukan rukun pernikahan. Ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Status wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali dalam Mazhab Hanafiyah, bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.⁴⁷

Empat alasan Imam hanafiyah tidak menjadikan wali sebagai rukun dalam pernikahan diantaranya adalah:

- a. Abu Hanifah dan Al-hanafiyah berhujjah dengan *qiyas* yaitu apabila wanita bebas dalam *aqad* jual beli dan urusan-urusan lainnya, maka mereka juga bebas tentang *aqad* perkawinan mereka. Ini karena tidak ada perbedaan antara satu akad dengan akad yang lain. Mereka juga mengqiyaskan wanita dengan lelaki dalam mewakilkan diri sendiri setelah *aqil baliqh*.
- b. Abu Hanifah, Zufar, dan Asy Sya'bi berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedangkan calon suaminya sebanding, maka pernikahannya boleh dan dianggap sah.
- c. Abu Hanifah dan Abu Yusuf justru mengatakan bahwa wanita yang baliqh lagi berakal boleh menikahkan dirinya dan anak perempuannya yang belum dewasa dan dapat pula sebagai wakil

⁴⁷ Dedi supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2011),h.33.

dari orang lain. Tetapi sekiranya wanita itu ingin menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka wali dapat menghalanginya. Apabila mahar dari pernikahan itu kecil atau tidak sesuai dengan mahar yang biasanya

- d. Apabila wanita itu tidak mempunyai wali (dalam kedudukannya sebagai ahli waris) dan yang ada hanya wali hakim, maka wali itu tidak ada hak untuk menghalangi wanita itu untuk menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dan maharnya lebih rendah sekalipun. Karena wewenang berada ditangan wanita itu sepenuhnya.

Dasar hukum yang mereka gunakan adalah surat Al-Baqarah ayat 232

...فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ...^{٤٨}

(البقرة:232)

Artinya “...maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik...”.(QS. Al-Baqarah:232)⁴⁸

2. Menurut Mazhab Malikiyah

Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rusyd, berpendapat bahwa “tidak terjadi pernikahan, kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan”. Atas pemikiran Malik, para pengikut Imam Malik

⁴⁸ *Ibid*,h.29.

lebih tegas berpendapat “ wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah, tidak sah akad nikah tanpa adanya wali”.⁴⁹

Hadist Nabi yang dijadikan dasar hukum wali bagi Mazhab Maliki atau pun mazhab yang menyetujuinya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ⁵⁰ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya “tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Berdasarkan pemahaman tersebut, Mazhab Maliki berpendapat, jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, hak menikahkannya berada pada wali. Sedangkan jika ia janda, hak ada pada keduanya.

3. Menurut Mazhab Syafi’iyah

Dalam hal ini diwakili oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar ibn Muhammad Al-Husaini Al-Husyna Ad-Dimsyiqi Asy-Syafi’i dalam kitabnya *Kifayatu Al-Akhyar fi Halli gayat Al-Ikhtisyar*, dijelaskan bahwa “wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali”.

Dasar hukum yang digunakan adalah Hadits yang diriwayatkan Ibnu Hibban :

لَا نِكَاحَ إِلَّا وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ⁵¹ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

⁴⁹ Dedi Supriyadi, *Op. Cit.*, h.79.

⁵⁰ Imam Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi kitab nikah No. 1101*, (Indonesia: Dar Al-Ihya’ Al-Kutub Al-Arobiah), h.587.

⁵¹ *Ibid*, h.597.

Artinya “tidak ada nikah, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil dan tidak ada nikah selain seperti itu, maka nikahnya batil”.

4. Menurut Mazhab Hambali

Dalam memandang wali pada dasarnya sama dengan Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, ketiga mazhab tersebut berpendapat bahwa wali itu sangat penting (*dharuri*) dalam pernikahan.

Dasar hukum yang digunakan Mazhab Hambali adalah, hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. :

إِنَّ النِّكَاحَ مِنْ حَيْرٍ وَلِيٌّ بَاطِلٌ⁵² (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya “*sesungguhnya nikah tanpa wali adalah batil*”.

Berdasarkan landasan hadits tersebut, Mazhab Hambali menetapkan bahwa wali itu wajib dan harus ada dalam pernikahan. Ia menjadi rukun di antara rukun-rukun nikah. Pernikahan tanpa wali adalah tidak sah baik kepada orang yang dewasa ataupun belum dewasa.⁵³

Selanjutnya imam-imam yang lain pun berbeda pendapat mengenai dasar hukum perwalian, di antaranya ialah Imam Daud Dzahiry berpendapat bahwa bagi janda wali tidak menjadi syarat dalam akad nikah, sedangkan bagi para gadis wali menjadi syarat. Menurut Imam Asy-Sya'bi selanjutnya imam-imam yang lain berbeda pendapat mengenai dasar hukum perwalian, diantaranya ialah Imam daud Dzahiry berpendapat bahwa bagi janda wali tidak menjadi syarat dalam akad nikah, sedangkan bagi gadis wali menjadi syarat. Menurut Imam Asy-Sya'bi dan Az-Zuhry

⁵² *Ibid*,h.362.

⁵³ M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta:PT. Hidayat Karya Agung, 1996,h.69.

mereka berpendapat bahwa wali menjadi syarat kalau calon suami tidak sekufu dengan calon istri, sebaliknya apabila calon suami sekufu dengan calon istri maka wali tidak menjadi syarat. Sedangkan Imam Abu Tsur berpendapat bahwa nikah sah apabila wali memberi izin dan batal apabila wali tidak memberi izin.⁵⁴

3. Syarat-syarat Menjadi Wali

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. oleh sebab itu ada beberapa syarat untuk dapat menjadi wali nikah. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1. Seorang laki-laki, para ulama fikih sepakat bahwa wali nikah harus laki-laki, maka tidak sah perwalian seorang perempuan dalam kondisi apapun.
2. Sudah dewasa/baligh, seseorang yang akan menjadi wali nikah tersebut sudah dianggap mampu dan layak untuk dapat menjadi wali karena telah dianggap cakap dan mengerti tentang hukum karena perwalian anak yang belum baligh atau anak kecil dianggap tidak sah perwaliannya.
3. Islam, apabila seorang yang akan menjadi wali tapi bukan beragama Islam maka ia tidak boleh menikahkan atau menjadi wali bagi pernikahan anak gadisnya atau saudaranya yang muslimah. Allah berfirman:

⁵⁴ Dahlan idhamy, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, h. 43.

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
(المائدة: 51)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”. (QS.Al-Madah:51)⁵⁵

4. Berakal sehat, jika seorang yang kurang waras, idiot atau gila tidak sah perwaliannya bila menjadi wali bagi anak gadisnya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi orang yang melangsungkan perkawinan tersebut.
5. Tidak sedang berihram, haji dan umrah, apabila seorang yang akan menjadi wali sedang berihram maka perwaliannya dapat digantikan dengan wali yang setara dengannya.
6. Orang yang merdeka, maka seorang budak yang belum merdeka tidak dapat dan tidak pula sah perwaliannya bila menikahkan anaknya atau anggota familinya, meski pun syarat yang dipenuhi.
7. Mempunyai hak perwalin, telah dijelaskan bahwa secara umum wali mempunyai 3 macam, apabila bagi seorang wali nikah yang tidak mempunyai hak perwalian atau tidak termasuk dalam ketiga unsur diatas maka seorang wali tersebut tidak dapat menjadi wali.

Dalam hal ini sabda Nabi SAW :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَىٰ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

⁵⁵ Ibid,h.93.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ⁵⁶ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: “Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari bapaknya. Ia berkata : telah bersabda Rasulullah saw : tidak sah nikah melainkan dengan wali”. (H.R Abu Daud).

Para ulama mazham berbeda pendapat dalam menentukan status wali sebagai syarat sahnya perkawinan. Dalam mazhab Hanafi status wali bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan hanya sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu. Imam malik dan Imam Syafi’i mempunyai pendapat sama bahwa wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah, tidak sah akad nikah tanpa adanya wali.⁵⁷

Pendapat Sayid Sabiq bahwa keadilan tidaklah harus ada pada wali, karena orang fasik masih mempunyai kemampuan untuk menikahkan. Kecuali kefasikannya itu sampai menimbulkan keharaman⁵⁸

Hak perwalian itu terjadi karena lima hal :

1. Hubungan kerabat baik dekat (ayah, kakek, anak laki-laki) maupun kerabat jauh (saudara seayah atau saudara seibu).
2. Hubungan pemilikan, seperti hamba sahaya dengan tuannya.
3. Hubungan yang ditimbulkan karena memerdekakan budak.
4. Hubungan *mawali*, yaitu hubungan yang disebabkan perjanjian antara dua orang yang megikatkan diri untuk saling membantu

⁵⁶ Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud, Mustafa Bab Al-Halabi*, (Mesir: 1952), Jus I, h.

⁵⁷ Dedi Supriyadi, *Op.Cit*, h. 41-46.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. III, (Kuwait: Darul Bayan, 1968), h. 11.

apabila salah satu pihak dikenakan denda karena melakukan salah satu pidana seperti (pembunuhan).

5. Hubungan antara penguasa dan warga negaranya, seperti Kepala Negara, Wakilnya, Hakim⁵⁹

4. Macam-Macam Wali

Menurut Imam Syafi'i pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali apabila dinikahkan oleh wali *aqrab* (dekat) jika tidak ada maka dapat dinikahkan oleh wali *ab'ad* (jauh) jika tidak ada maka dapat digantikan oleh penguasa (wali hakim).⁶⁰ Secara umum, wali dalam pernikahan ada tiga macam, yaitu wali nasab, wali hakim dan wali muhakkam, dalam hal ini akan diuraikan lebih jelas mengenai macam-macam wali tersebut.

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena adanya hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan atau orang-orang yang terdiri dari keluarga dari calon mempelai wanita dan mempunyai hak menjadi wali.⁶¹ Urutan-urutan wali nasab adalah sebagai berikut :⁶²

- a. Ayah
- b. kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya keatas
- c. Saudara laki-laki kandung (seibu seabapak)

⁵⁹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (PT Ichtiyar Baru Van Heaven, Jakarta, 1997) h.1336-1337.

⁶⁰ *Ibid*, h. 113.

⁶¹ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta, Akademi Pressindo, 2003), h. 110-111.

⁶² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT Grafindo Persada, 2000), Cet ke-IV, h.80.

- d. Saudara laki-laki seapak
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya ke bawah.
- g. Paman (saudara dari bapak) kandung
- h. Paman (saudara dari bapak) seapak
- i. Anak laki-laki paman kandung
- j. Anak laki-laki paman seapak dan seterusnya kebawah.⁶³

Urutan di atas harus dilaksanakan secara tertib, artinya yang berhak menjadi wali adalah bapak, apabila bapak telah meninggal atau tidak memenuhi persyaratan maka wali berpindah kepada kakek dan apabila kakek telah meninggal atau kurang memenuhi syarat yang telah ditentukan maka wali jatuh kepada bapaknya kakek dan seterusnya keatas.

Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas *'ashabah*, kecuali anak laki laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai keatas.

⁶³ *Ibid*,h. 53.

Dalam *Al-Mughni* terdapat keterangan bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara laki-laki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan-urutan saudara laki-laki sampai kebawah.⁶⁴

Sedangkan Imam Syafi'i berpegang kepada '*ashabah*', yakni bahwa anak laki-laki termasuk '*ashabah*' seorang wanita, berdasarkan hadits Umar r.a

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا مَرْأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَالِيهَا فَكَأَنَّهَا
بَاطِلٌ⁶⁵ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya : "Dari 'Aisyah. Ia berkata : Telah bersabda Rasulullah saw :,,seorang perempuan jika bernikah dengan tidak izin walinya, maka nikahnya batal. (HR.Abu Daud)

Wali nasab sendiri memiliki syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi wali nikah diantaranya ialah:

- a. Laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun
- d. Berakal
- e. Merdeka dan
- f. Dapat berlaku adil.⁶⁶

Wali nasab terbagi menjadi dua, yaitu :

- a) Wali *mujbir*, yaitu wali *nasab* yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan yang

⁶⁴ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Op.Cit*, H. 96.

⁶⁵ *Ibid*,h.573.

⁶⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang *Pencatatan Nikah, Seksi Urusan Agama Islam Departemen Agama RI Tahun 2007*,h. 8.

belum dewasa (baligh) tanpa meminta ijin kepada wanita yang bersangkutan⁶⁷. Hak yang dimiliki oleh wali *mujbir* disebut dengan hak *ijbar*. Wali yang memiliki hak *ijbar* ini menurut Imam Syafi'i hanya ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Para ulama berpendapat bahwa wali berhak *mujbir* terhadap orang yang kehilangan kemampuannya seperti orang gila, perempuan yang belum mencapai umur *mummayiz*, termasuk perempuan yang masih gadis.⁶⁸

Wali *Mujbir* dapat menggunakan hak *ijbar*, apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Antara wali *mujbir* dengan calon mempelai tidak ada permusuhan.
 - 2) Laki-laki pilihan wali harus sekufu dengan wanita yang akan dikawinkan.
 - 3) Di antara calon mempelai wanita dengan calon suami tidak ada permusuhan
 - 4) Calon suami mampu membayar mas kawin.
 - 5) Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap isteri dan tidak ada kekhawatiran akan menyengsarakannya.
- b) Wali *nasab* biasa, yaitu wali *nasab* yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa menikahkan tanpa ijin/persetujuan dari wanita yang bersangkutan.⁶⁹

⁶⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Islam*, (t.t. : t.pn, t. th) h.65.

⁶⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), h.

⁶⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999, h. 53.

2. Wali Hakim

Wali hakim dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia, pernah muncul perdebatan. Hal ini bermula dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. Bahwa Nabi Muhammad bersabda :

فَا لِسُلْطَانٌ وَ لِيْ مَنْ لَا وَ لِيْ لَهُ ⁷⁰ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد)

Artinya : “Maka sultanlah yang bertindak menjadi wali bagi seorang yang tidak ada walinya.” (HR.Abu Daud).

Pengertian *sultan* adalah raja atau penguasa, atau pemerintah. Pemahaman yang lazim, kata *sultan* tersebut diartikan hakim, namun dalam pelaksanaannya, kepala Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah, yang bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak mempunyai wali atau, walinya *adlal*.

Wali hakim dapat bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan, yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:

1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali
2. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaanya)
3. Wali berada di tempat yang sejauh *masafaqotul qosri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar yaitu 92,5 km)⁷¹
4. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai
5. Wali adhal, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahnya.

⁷⁰ *Ibid*,h,592.

⁷¹ Di zaman modern ini walaupun jarak *masafaqotul qosri* telah dipenuhi, namun untuk akad nikah wali perlu di beri tahu terlebih dahulu.

6. Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh.⁷²
7. Tidak cukup syarat-syarat sebagai wali
8. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
9. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria
10. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.⁷³

3. Wali Muhakkam

Yang dimaksud wali muhakkam ialah, wali yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal disini wali hakimnya tidak ada maka pernikahannya dilaksanakan oleh wali muhakkam. Ini artinya bahwa kebolehan wali muhakkam tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim kemudian ditambah dengan tidak adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan akad pernikahan diwilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut.

Dalam bukunya Ali As'ad menerangkan bahwa wali Muhakkam adalah orang yang di dudukan atau diperlakukan selaku hakim. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa apabila tidak didapatkan semua wali yang disebut diatas, maka sang wanita bisa dikawinkan oleh Wali *Muhakkam* yang adil serta diangkat oleh calon istri dan calon suami dan

⁷² Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Proyek peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: 2003, h. 34.

⁷³ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Op.Cit*, h. 92.

diserahi urusannya untuk menikahkan antara mereka berdua, sekalipun walau bukan mujtahid, jika tiada disitu seorang Qadli yang walaupun bukan ahli. Kalau ada di situ Qadli yang walaupun bukan ahli, maka disyaratkan muhakkam harus seorang Mujtahid.⁷⁴

Dalam penjelasan lain seorang Wali *Muhakkam* Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi rukun nikah bagi yang mengharuskan adanya wali. Jadi wali *Muhakkam* adalah wali yang di tunjuk oleh mempelai untuk menjadi wali nikah, karena tidak adanya wali-wali tersebut di atas.⁷⁵ Orang yang bisa diangkat menjadi wali *muhakkam* adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqhnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, islam dan laki-laki.⁷⁶

4. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu. Dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridho atau tidaknya pihak yang berada dibawah perwaliannya.⁷⁷

58. ⁷⁴ Ali As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid-3*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979, h. 57-

50. ⁷⁵ Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pers 2004), h. 49-

h. 25. ⁷⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999),

⁷⁷ *Ibid.*, h. 101.

Adapun yang dimaksud dengan wali mujbir adalah hak seseorang (ayah keatas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan adanya syarat-syarat tertentu :

- a. Tidak ada permusuhan antara wali dengan perempuan, yang ia sendiri menjadi walinya (calon pengantin wanita)
- b. Calon suaminya sekufu dengan calon istrinya, atau ayah lebih tinggi
- c. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka hak ijbar gugur, ijbar tidak harus diartikan sebagai paksaan melainkan diartikan sebagai pengarah.

5. Wali 'Adlal

Wali adlal adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang sudah baligh dengan pria yang sekufu.⁷⁸ Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung berpindah kepada wali hakim. Bukan kepada wali *ab'ad*, karena *adlal* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Lain halnya kalau *adlal*-nya karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syarak, maka tidak disebut *adlal*, seperti wanita yang menikah dengan pria yang tidak *kufu'*, atau menikah maharnya dibawah *mitsli*, atau wanita yang dipinang oleh pria lain yang lebih pantas (*kufu'*) dari peminang pertamanya.⁷⁹

⁷⁸ *Ibid.*, h. 97

⁷⁹ Al Hamdani, *Op.Cit.*, h. 121

E. Perwalian Menurut Hukum Positif

Wali dalam pernikahan juga dijelaskan dalam hukum Positif atau yang berlaku di Indonesia. Beberapa hukum Positif yang menjelaskan tentang wali dalam pernikahan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007, Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 dan Pedoman Pegawai Pencatat Nikah yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2004.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perwalian dijelaskan pada pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6), dalam pasal tersebut berbunyi:⁸⁰

Ayat (2)

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya.

Ayat (3)

Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup memperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Pasal (4)

Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang

⁸⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan,(Jakarta:2004),h.37-39.

mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Pasal (5)

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas perintah orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

Pasal (6)

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Juga dijelaskan tentang wali nikah pada pasal 19 sampai pasal 23. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:⁸¹

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Akil dan Baligh.

⁸¹ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademi Persindo, 2010), h. 118-119.

2. Wali nikah terdiri dari:

- a. Wali nasab
- b. Wali hakim

Pasal 21

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat* kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung, atau sama-sama derajat kerabat ayah,

mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 berbunyi:

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat-syarat wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita tunawicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat wali berikutnya.

Urutan wali nikah secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Ayah kandung
2. Kakek (dari gari ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki)
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Saudara laki-laki ayah sekandung
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah
13. Saudara laki-laki kakek seayah
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung

15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.⁸²

Dari lima belas urutan diatas, bila semuanya tidak ada maka hak perwalian pindah kepada kepala negara (sultan) yang biasa disebut dengan wali hakim.

Pasal 23 berbunyi:

1. Wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan
2. Dalam hal wali *adlal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁸³

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah menjelaskan wali dalam pernikahan pada pasal 18, yaitu:

1. Akad nikah dilakukan oleh wali wali nasab.
2. Syarat wali nasab adalah:
 - a. Laki-laki
 - b. Beragama Islam
 - c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun
 - d. Berakal
 - e. Merdeka dan
 - f. Dapat berlaku adil.⁸⁴

⁸² Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademi Presindo, 2010), h. 118.

⁸³ Abdurrahman, *Op.Cit.* h. 119.

3. Untuk melakukan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.
4. Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau *adhlah*.
5. *Adhlal* nya wali sebagaimana dimaksud pada pasal (4) ditetapkan dengan keputusan Pengadilan.

Peraturan menteri Agama Nomor 30 tahun 2005

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim yang pasal-pasalnya menjelaskan tentang wali, yaitu.⁸⁵

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Wali nasab, adalah pria beragama islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
2. Wali hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
3. Penghulu, adalah pegawai negeri sipil, sebagai pegawai pencatat Nikah yang diberi tugas , Tanggung jawab, Wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Aagama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk kegiatan kepenghuluan.

⁸⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang *Pencatatan Nikah, Seksi Urusan Agama Islam* Departeman Agama RI Tahun 2007, h 8.

⁸⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang *Wali Hakim* Departeman Agama RI Tahun 2007, h .36.

Pasal 2

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar Negeri atau di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *adhlah*, maka pernikahannya dilangsung oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan *adhlah* nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Pasal 3

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
2. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
3. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka kepala seksi yang membidangi Tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama Islam menunjuk pembantu Penghulu pada

kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Pasal 4

1. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji diberi wewenang untuk atas nama Metri Agama menunjuk pegawai yang cakap dan ahli serta memenuhi syarat menjadi wali hakim pada perwalian Republik Indonesia diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
2. Penunjukan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar usul Perwalikan Republik Indonesia di negara tersebut.

Pasal 5

1. Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *Adhlal* nya wali.
2. Apabila wali nasabnya tetap *Adhlal*, maka akad nikahnya dilangsungkan dengan wali hakim.

Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Pada Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dituliskan bahwa pernikahan harus dilangsungkan dengan wali. apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidak sah.

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat

1. Sejarah singkat Tiyuh Karta

Desa Karta didirikan pada abad ke XIII oleh Kun Tunggal II, yang merupakan cucu dari Putri Bulan. Desa Karta pada mulanya bernama “Kerto=aman, Layo=rata, Bujung=tanjung, dan Tegaguk=sejenis nama dari kayu hutan”.⁸⁶ Pemberian nama secara umum didasarkan bahwa situasi di Desa Karta cukup aman, lokasinya rata sampai ke Way Terusan. Lalu terletak dalam lingkaran sebuah tanjung sungai Way Rarem yang penuh ditumbuhi kayu Tegaguk.

Kemudian sejak jaman penjajahan Belanda di Indonesia nama Kerto Layo Bujung Tegaguk lama kelamaan disingkat menjadi “Karta”, itu adalah awal mula nama dari Desa Karta yang sekarang Menjadi Tiyuh Karta.

Sedangkan asal usul Masyarakat Tiyuh Karta, menurut garis besarnya di bagi ke dalam dua jalur keturunan yaitu: keturunan Putri Bulan (Buay Bulan) dan keturunan dari nenek moyang yang datang dari pulau Jawa. Uniknya antara dua jalur keturunan tersebut telah terjadi asimilasi yang begitu sempurna, sehingga dalam adat istiadat lampung tidak di jumpai adanya perbedaan.

⁸⁶ Nurdin Sah Rajo, Tokoh Adat Tiyuh Karta, Wawancara, Karta, 20 Maret 2017.

Sejarah pemerintahan Tiyuh Karta pada mulanya rakyat bernaung dalam kesatuan masyarakat adat atau masyarakat kebudayaan yang bernama Marga. Yaitu Marga Buay Bulan udik yang meliputi Tiyuh Karta, Desa Gunung Katun Tanjung, Desa Gunung Katun Malay, dan Desa Gedung Ratu. Sementara menurut silsilah, kebudayaan masyarakat Tiyuh Karta sebagai budaya yang tertua dalam garis kebudayaan Putri Bulan. Sehingga desa tersebut ditetapkan sebagai pusat Marga Buay Bulan Udik.⁸⁷

Sesuai dengan perkembangan pemerintahan di Indonesia, khususnya di Provinsi daerah tingkat I Lampung. Sehingga pada Tanggal 29 Januari 1972, oleh kepala daerah tingkat I Lampung (Gubernur) Zainal Abidin Pagar Alam diresmikanlah Kecamatan Tulang Bawang Udik yang ibu kotanya di Karta. Belum dapat di ketahui secara pasti berapa jumlah sesungguhnya kepala-kepala kampung yang pernah memerintah di Karta sejak abad ke-13. Berikut daftar nama kepala Desa yang pernah menjabat di Tiyuh Karta.

Tabel 1
Daftar Kepala Desa Tiyuh karta

⁸⁷ Aliasan, Tokoh Adat Tiyuh Karta, Wawancara, Karta 20 Maret 2017.

No	Nama	Agama	Keterangan
1.	Ngediko Jimat	Islam	Alm
2.	Bumi Kul	Islam	Alm
3.	Puting Ratu	Islam	Alm
4.	Minak Susunan	Islam	Alm
5.	Tuan Sumbahan	Islam	Alm
6.	Tuan Rajo	Islam	Alm
7.	Raja Pasirah Alam	Islam	Alm
8.	Raja alam SG	Islam	Alm
9.	Sutan Junjungan	Islam	Alm
10.	Nur Hasan Tn.T. Mega	Islam	Masih Hidup
11.	M. Yasid MM	Islam	Masih Hidup
12.	Syahmin Sutan Seimbang	Islam	Masih Hidup
13.	Muhammad Thoib	Islam	Masih Hidup
14.	Ratu sekurai Sultan Bandarajo	Islam	Masih Hidup
15.	Dahser Lambung	Islam	Masih Hidup
16.	Turunan Mega Sudiyanan	Islam	Masih Hidup

Sumber: Monografi Tiyuh Karta Tahun 2015

2. Kondisi Geografi dan Demografi Tiyuh Karta

a. Letak Geografis

Dijelaskan pada profil Tiyuh Karta, Tiyuh tersebut adalah termasuk salah satu Tiyuh yang berada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Desa ini kurang lebih 4 km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan.⁸⁸ Adapun letak Geografis Tiyuh Karta sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Tiyuh Gunung katun Tanjungan
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tiyuh kartaraharja
- 3) Sebelah Barat berbatsan dengan Tiyuh karangsari (Lampung Utara)
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tiyuh Kagungan Ratu.

Keadaan Tanah di Tiyuh Karta berwarna coklat kehitam-hitaman yang bersifat gembur dan subur, sehingga daerah ini sangat cocok untuk daerah pertanian. Luas wilayah Tiyuh Karta 21,985.00 Ha, yang terbagi menjadi tanah persawahan seluas 100 Ha, tanah ladang 4.500 Ha, dan tanah perkebunan 4.300 Ha.

Arus transportasi dari kota Bandar Lampung menuju Tiyuh Karta sudah sangat lancar. Hal ini dapat terlihat dari jalanan yang sudah sangat bagus dan juga di tambah dengan masyarakat yang sudah memiliki kendaraan pribadi baik roda empat ataupun roda dua.

b. Keadaan Demografis

⁸⁸ Data Profil Tiyuh Karta.

Berasarkan hasil sensus penduduk tahun 2015, diketahui jumlah penduduk Tiyuh Karta mencapai 4.246 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.700 KK.⁸⁹ Sebagian besar penduduk Tiyuh Karta bersuku Lampung, namun ada juga suku jawa hal ini terlihat dari adanya suku jawa yang sudah membaaur dengan susku lampung.

Tabel 2
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki-laki	2.159
3.	Perempuan	2.087
	Jumlah	4.246

Sumber: Monografi Tiyuh Karta tahun 2015

No	Usia	Jumlah
1.	0-7 Tahun	119 jiwa
2.	8-12 Tahun	314 jiwa
3.	13-15 Tahun	521 jiwa
4.	16- 18 Tahun	822 Jiwa
5.	19-21 Tahun	1123 Jiwa
6.	22-56 Tahun	816 Jiwa
7.	57 Tahun keatas	531 Jiwa
	Jumlah	4.246

Sumber: Monografi Tiyuh Karta tahun 2015

⁸⁹ Data Monografi Tiyuh Karta.

3. Keadaan penduduk Tiyuh Karta

a. Keadaan Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Tiyuh Karta sudah cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari sudah adanya sarana sekolah mulai dari Paud, TK, SD, SMP dan SMA. Adapun yang masih kurang dari sarana pendidikan adalah tidak adanya sarana pendidikan agama seperti Pondok Pesantren dan Madrasah.

Untuk kegiatan keagamaan, seperti mengaji hanya diadakan di masjid-masjid atau mushola dan di TPA saja. Tingkat pendidikan masyarakat Tiyuh Karta akan penulis sajikan dalam tabel berikut:⁹⁰

Tabel 3
Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	75 orang
2.	Sekolah Dasar	175 orang
3.	SMP/SLTA	751 orang
4.	SMA/SLTA	443 orang
5.	Akademi/D1-D3	120 orang
6.	Sarjana/S1-S3	113 orang
Jumlah		1677 orang

Sumber: Monografi Tiyuh Karta tahun 2015.

Gambaran yang terdapat dalam tabel tersebut menunjukkan sudah cukup baik tingkat pendidikan yang ada di Tiyuh Karta.

⁹⁰ Data Profil Tiyuh Karta.

Walaupun dalam sarana pendidikan keagamaan masih sangat kurang atau bahkan tidak ada, hal ini tidak membuat masyarakat Tiyuh Karta berhenti belajar, dapat dilihat dengan banyaknya para remaja yang memilih bersekolah diluar daerah. Dalam kegiatan keagamaan pada masyarakat Tiyuh Karta dapat dilihat dari diadakannya pengajian ibu-ibu setiap hari jum'at dan remaja Islam masjid yang dibentuk oleh muda-mudi Tiyuh Karta.

b. Keagamaan Masyarakat Tiyuh Karta

Masyarakat Tiyuh Karta mayoritas beragama islam. Adapun masyarakat yang beragama non muslim jumlahnya tidak cukup banyak dan masyarakat dapat hidup dengan Rukun, dalam berintraksi sehari-hari juga tidak menimbulkan perselisihan.

Masyarakat Tiyuh Karta yang beragama muslim dalam mengamalkan ajaran agamanya cukup baik, hal ini terlihat dari sering dilakukannya acara kliwonan rutin dengan membaca yasin dan zikir bersama, dan juga sering diadakannya maulid dengan muda-mudi desa. Namun, dalam kegiatan keagamaan sehari-hari seperti sholat berjamaah dimasjid hanya terisi oleh para orang tua saja, sedangkan para muda mudi tidak ada yang mengisi masjid, hal ini di karenakan banyak muda-mudi Tiyuh Karta yang memilih belajar di luar seperti mondok di luar daerah.

Tabel 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	JUMLAH PEMELUK AGAMA (JIWA)	
1.	ISLAM	4.204 orang
2.	KRISTEN	20 orang
3.	KATOLIK	-
4.	HINDU	-
5.	BUDHA	-

Sumber: Monografi Tiyuh Karta tahun 2015

Masyarakat Tiyuh Karta yang beragama non muslim juga melakukan kegiatan keagamaannya dengan tekun, dan adanya rasa saling toleransi membuat masyarakat Tiyuh Karta hidup rukun tanpa ada masalah keagamaan yang ditimbulkan.

Adapun kegiatan keagamaan Islam antara lain pengajian ibu-ibu yang dilaksanakan pada hari jum'at di masjid pukul 14:00 WIB sampai dengan selesai sholat Asar berjamaah dan juga Berjanjengan yang dilaksanakan pada malam Senin yang rutin dilakukan dalam seminggu sekali dan bergantian di rumah-rumah masyarakat. Sedangkan Jama'ah yasinan dilaksanakan setiap malam jum'at secara bergiliran. Di Tiyuh Karta dalam memperingati hari-hari besar Islam juga sering mengadakan pengajian akbar.⁹¹

⁹¹ Bapak Abdurrahman Sukari, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Tanggal 22 Maret 2017.

Tabel 5
Sarana Peribadatan di Tiyuh Karta

NO	SARANA PERIBADATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	MASJID	6 Unit	Baik (terpakai)
2.	MUSHOLA	5 Unit	Baik (terpakai)
3.	GEREJA	1 Unit	Baik (terpakai)
4.	VIHARA	-	-
5.	PURA	-	-
6.	KAPEL	-	-

Sumber: Monografi Tiyuh Karta tahun 2015

4. Keadaan Ekonomi masyarakat Tiyuh Karta

Mata pencarian masyarakat Tiyuh Karta pada umumnya adalah petani (petani karet, sawit dan singkong), wiraswasta, pegawai negeri, dan berbagai pekerja lainnya. Jumlah masyarakat yang bukan petani ada lebih sedikit dibandingkan dengan yang petani.

Apabila dirinci mata pencarian masyarakat Tiyuh Karta adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah yang terbanyak adalah petani, dan petani daerah ini bagi kedalam tiga kelompok yaitu:
 - 1) Petani milik, ialah mereka yang pekerjaannya petani dan memiliki tanah garapan sendiri

- 2) Petani penggarap, ialah mereka yang pekerjaannya petani tetapi tidak mempunyai tanah sendiri, melainkan menggarap tanah milik orang lain yang hasilnya dibagi menurut perjanjian.
 - 3) Petani buruh, ialah mereka yang pekerjaannya petani, tetapi hanya sebagai buruh bayaran saja, tidak memiliki tanah garapan sendiri, dan tidak mendapat bagian hasil atas pekerjaannya, ia hanya mendapat bayaran sebagai upah menggarap saja.
- b. Wiraswasta, pada umumnya mereka ialah sebagai pedagang yang memiliki toko besar didepan rumahnya, atau hanya sebagai pedang kecil yang menjual sayuran dideapn rumahnya.
 - c. Pegawai negeri, kebanyakan masyarakat yang bekerja sebagai pewartani negeri adalah sebagai tenaga pendidik, pegawai pemda dan lain sebagainya.
 - d. Buruh tani, yaitu masyarakat yang bekerja ditempat-tempat yang mau menampung mereka.
 - e. Mata pencarian masyarakat Tiyuh Karta selain yang penulis sebut diatas ada juga sebagai pensiunan, nelayan, wartawan dan sopir.

Tabel 6
Sektor Mata Pencarian Masyarakat Tiyuh karta

NO	EKONOMI MASYARAKAT	JUMLAH
1.	SEKTOR USAHA	
	Pertanian	996 KK
	Perkebunan	69 KK
	Peternakan	43 KK
2.	Sektor Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga	
	Montir	12 orang
	Tukang Batu	10 orang
	Tukang Kayu	7 orang
	Tukang Sumur	-
	Tukang Jahit	5 orang
	Tukang Kue	1 orang
	Tukang Rias	1 orang
3.	Sektor Industri Menengah dan Besar	
	Karyawan Perusahaan Besar	60 orang
4.	Sektor Jasa	
	Pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata	1 orang
	Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata	-
	Pemilik warung/ rumah makan/ restoran	-
	TNI	2 orang

	POLRI	1 orang
	Dukun/Paranormal/Supranatural	2 orang
	Pensiun PNS	3 orang
	Pembantu Rumah Tangga	26 orang
	Sopir	4 orang
	Buruh Migran Perempuan	-
	Tidak memiliki mata pencarian Tetap	215 orang
	Jasa penyewaan peralatan pesta	2 orang
5.	Penguasaan Aset Ekonomi Masyarakat	
	Aset Tanah	
	Memiliki tanah antara 1,00-5,00 Ha	2 orang
	Aset Sarana Produksi	
	Memiliki penggilingan padi	1 orang
	Memiliki alat pengelola hasil hutan	-
	Aset Perumahan (menurut dinding)	
	Tembok	950 orang
	Kayu	34 orang
	Bambu (geribik)	75 orang
	Aset Perumahan (menurut lantai)	
	Keramik	193 orang
	Semen	765 orang
	Tanah	154 orang
	Aset Perumahan (menurut atap)	

	Genting	1127 orang
6.	Pemilik Aset Ekonomi lainnya	
	Jumlah keluarga memiliki TV dan Elektronik lainnya	1165 orang
	Jumlah keluarga memiliki sepeda motor dan lain sebagainya	1153 orang
	Jumlah keluarga memiliki mobil dan sejenisnya	16 orang
	Jumlah keluarga memiliki usaha peternakan	12 orang
	Jumlah keluarga yang memiliki usaha di pasar Tiyuh	18 orang
	Jumlah keluarga memiliki usaha transportasi/pengangkutan	8 orang

Sumber: Monografi Tiyuh Karta 2015

Masyarakat Tiyuh Karta sudah memiliki perekonomian yang dapat dikatakan cukup baik, dapat dilihat juga bahwa masyarakat Tiyuh Karta mayoritas mata pencariannya pertanian seperti petani karet dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sosial masyarakat Tiyuh Karta juga tidak menimbulkan permasalahan dengan yang lainnya, masyarakat Tiyuh Karta lebih mementingkan kerukunan dengan masyarakat yang lainnya.

5. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat Tiyuh Karta

Kegiatan sosial masyarakat yang ada di Tiyuh Karta dapat dikategorikan pada dua bentuk yaitu:⁹²

a. Kegiatan sosial dengan sistem diawasi, yang meliputi:

⁹² Data Profil Tiyuh Karta.

- 1) Gotong royong membuat sarana pendidikan, seperti pembuatan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA).
 - 2) Gotong Royong pembuatan saran ibadah.
 - 3) Gotong royong mengadakan peringatan hari-hari besar Islam.
 - 4) Gotong royong mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan bersama masyarakat atau pemerintah.
- b. Kegiatan sosial dengan sistem tidak diawasi, yang meliputi, antara lain:
- 1) Anggota masyarakat ketika melaksanakan pernikahan beserta rangkaian kegiatannya.
 - 2) Anggota masyarakat ketika melaksanakan khitanan.
 - 3) Ketika anggota masyarakat ada yang terkena musibah kematian, kecelakaan, sakit dan musibah lainnya.

Adapun lembaga-lembaga sosial yang ada diwilayah Tiyuh Karta, diantaranya ialah:

- a. Tim penggerak PKK Tiyuh Karta
- b. Karang taruna
- c. LKMD/LPM
- d. Posyandu
- e. Kelompok tani
- f. Organisasi perempuan
- g. Organisasi bapak
- h. RT
- i. RW

j. Organisasi gotong royong

Bahasa yang digunakan masyarakat Tiyuh Karta pada umumnya menggunakan Bahasa Daerah lampung khususnya dialek O untuk masyarakat yang bersuku lampung, dan masyarakat dengan suku jawa menggunakan bahasa daerah jawa untuk berintraksi dalam kehidupan sehari-hari, kecuali pada waktu tertentu seperti pertemuan-pertemuan formal atau disekolah menggunakan Bahasa Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdurrahman Sukari selaku tokoh masyarakat Tiyuh Karta, beliau mengemukakan “mengenai hal adat istiadat didaerah Tiyuh Karta untuk masalah keagamaan menggunakan adat istiadat jawa, dan untuk adat istiadat yang lainnya menggunakan adat istiadat lampung dan jawa”.⁹³

B. Praktek Perwalian Akad Nikah di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat

Pada saat muda mudi sudah siap untuk melanjutkan hidup mereka pada jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Banyak hal yang harus diperhatikan mengenai syarat dan rukun perkawinan. Karena syarat dan rukun perkawinan menjadi penentu sah tidaknya suatu pernikahan. Menurut Imam Mazhab kecuali Hanafiyah mengatakan bahwa wali adalah rukun dari suatu pernikahan. Pernikahan yang tidak ada wali maka pernikahannya dapat dikatakan

⁹³ Bapak Abdurrahman Sukari, Tokoh Masyarakat Tiyuh Karta, Wawancara Pribadi, Karta 22 Maret 2017.

tidak sah. Dan yang lebih berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan adalah wali nasab atau ayah dari calon mempelai wanita.

Berbeda dengan yang terjadi di masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, banyak wali nasab yang justru mewakilkannya kepada penghulu, walaupun tidak semua wali nasab mewakilkan kepada penghulu, akan tetapi persentasinya lebih sedikit.

Setelah melakukan beberapa wawancara dengan masyarakat dan petugas KUA Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, penulis mendapatkan data pernikahan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Data tersebut akan penulis sajikan sebagai berikut:

Tabel 7
Daftar orang yang menikah di Tiyuh Karta

No	Tahun	Jumlah
1.	2012	72 orang
2.	2013	44 orang
3.	2014	29 orang
4.	2015	35 orang
5.	2016	31 orang
Jumlah		211 orang

Data pernikahan KUA Tiyuh Karta.

Dari data pernikahan diatas penulis menjadikan sampel pernikahan pada tahun 2016 yaitu sebanyak 31 orang. Kemudian penulis membagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Wali yang menikahkan anaknya langsung dengan wali nasabnya.
- b. Wali yang menikahkan anaknya dengan menggunakan wali hakim atau *taukil*.

1) Wali yang Menikahkan Anaknya Langsung dengan Wali Nasab

Pada tahun 2016 telah terjadi 31 pernikahan, diantara pernikahan tersebut terdapat 12 orang wali yang menjadi wali langsung pada saat pelaksanaan pernikahan, dengan alasan:

- a) Memahami bahwa wali nasablah yang lebih berhak untuk menjadi wali.
- b) Memiliki rasa percaya diri yang baik.
- c) Faktor Pendidikan

setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa wali yang menjadi wali nikah langsung terdapat 12 orang wali nikah yang menjadi wali langsung pada saat pelaksanaan pernikahan.

(1) wali nikah yang langsung bertindak menjadi wali nasab karena memahami wali nasab lebih berhak untuk menjadi wali nasab

Terdapat 4 orang wali nasab yang menikahkan anaknya dan bertindak langsung sebagai wali, diantara 4 orang wali ini adalah Bapak Sodiq yang menikahkan anaknya yang bernama Nurul Fatimah pada tanggal 23 Oktober 2016. Pada saat pelaksanaan akad nikah bapak Sodiq sendiri lah yang bertindak sebagai wali nikah.

Proses yang terjadi Sebelum pelaksanaan akad nikah penghulu terlebih dahulu menanyakan kepada Bapak Sodiq

mengenai kesiapannya untuk menjadi wali “bagaimana Bapak Sodik apakah akan menjadi wali langsung atau diwakilkan?”, bila setelah ditanya oleh penghulu Bapak Sodik menjawab”saya merasa siap dan mampu untuk menjadi wali untuk anak saya”, maka Bapak Sodik sendiri lah yang langsung mengucapkan ikrar ijab kepada calon mempelai laki-laki. Bapak Sodik tidak mewakilkan hak kewaliannya dikarena memang Bapak Sodik sudah memahami dengan baik tentang pentingnya kedudukan wali nasab dalam suatu pernikahan.⁹⁴

(2) wali yang bertindak langsung sebagai wali nasab karena memiliki rasa percaya diri yang baik

Terdapat 5 orang wali yang bertindak langsung sebagai wali nikah karna memiliki rasa percaya diri yang baik, diantaranya adalah Bapak Khirul Amin.

Keterangan yang penulis dapat dari Bapak Khirul Amin yang menikahkan anaknya yang bernama Melda Novita pada tanggal 14 April 2016, yaitu pada saat pelaksanaan akad nikah, Bapak Khoirul Amin sendiri yang langsung bertindak sebagai wali yang mengucapkan ikrar ijab kepada calon mempelai laki-laki.

Proses sebelum terjadinya akad penghulu menanyakan kepada Bapak Khoirul Amin tentang kesiapannya menjadi wali, dan Bapak Khoirul Amin memilih tidak menyerahkan kepada

⁹⁴ Wawancara Pribadi, Tiyuh Karta, Tanggal 23 Maret 2017.

penghulu, hal ini karena Bapak Khirul Amin merasa sudah siap dan merasa mampu untuk bertindak menjadi wali, kemampuan bapak Khoirul Amin berbicara formal didepan umum menjadi salah satu alasan mengapa Bapak Khoirul Amin tidak mewakilkan kepada penghulu. dan Bapak Khoirul Amin ini dapat dikatakan sebagai orang yang terpandang di Tiyuh Karta.⁹⁵

- (3) Wali nasab yang bertindak langsung sebagai wali nasab karena faktor pendidikan.

Terdapat 3 orang wali yang bertindak langsung sebagai wali nasab karna faktor pendidikan, diantara ke 3 wali tersebut adalah Bapak Wasidi.

Bapak Wasidi yang menikahkan anaknya yang bernama Indriana Juniarti pada tanggal 11 Agustus 2016. Keterangan yang penulis dapat dari Bapak Wasidi bahwasannya Bapak Wasidi sendirilah yang menjadi wali nikah pada saat pelaksanaan akad.

Proses sebelum terjadinya akad, penghulu menanyakan terlebih dahulu mengenai kesiapan Bapak Wasidi untuk bertindak langsung menjadi wali nikah. Apabila setelah ditanya Bapak Wasidi merasa siap dan mampu untuk menjadi wali nikah sehingga hak kewalian tidak diwakilkan kepada penghulu. hal ini karena Bapak wasidi memiliki latar belakang pendidikan

⁹⁵ Wawancara Pribadi, Tiyuh Karta, Tanggal 23 Maret 2017.

yang baik yang membuatnya telah memahami kedudukan wali nasab dalam pernikahan.⁹⁶

2) Wali yang Mewakikan Hak Kewaliannya Kepada Penghulu

Wali nikah yang mewakikan hak kewaliannya kepada penghulu lebih banyak dibandingkan dengan wali nikah yang bertindak langsung sebagai wali pada saat pelaksanaan pernikahan. Terdapat 19 wali yang mewakikan hak kewaliannya kepada penghulu, adapun yang menjadi faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya pengetahuan mengenai ilmu Agama.
- b) Tidak adanya rasa percaya diri untuk berbicara formal didepan umum.
- c) Faktor usia
- d) Karena Wali merasa bahwa itu adalah tugas dari penghulu untuk menjadi wali nikah dan menikahkan anaknya.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada para wali terdapat 19 orang wali yang mewakikan hak kewaliannya kepada penghulu.

- (1) wali yang mewakikan hak kewaliannya kepada penghulu karna kurangnya pengetahuan ilmu Agama.

Hasil wawancara yang penulis dapatkan terdapat 3 orang wali yang mewakikan hak kewaliannya kepada penghulu karna

⁹⁶ Wawancara Pribadi, Tiyuh Karta, Tanggal 23 Maret 2017.

kurangnya pengetahuan Agama. Diantara ke 3 wali tersebut salah satunya adalah bapak Slamet.

Bapak Slamet yang menikahkan anaknya yang bernama Siti Maysaroh pada tanggal 08 Juni 2016, pada saat pelaksanaan akad nikah Bapak Slamet menunjuk penghulu untuk menjadi wali bagi calon mempelai wanita.

Proses penyerahan kepada penghulu terjadi sebelum akad dimulai dimana penghulu terlebih dahulu menanyakan kepada Bapak Slamet mengenai kesiapannya menjadi wali nikah, akan tetapi setelah ditanya Bapak Slamet menjawab “ku serahkan semua urusanku kepada mu (penghulu)”. Bapak penghulu kemudian menjawab “akan ku wakikan kewalian anakmu pada acara akad ini”. artinya bapak Slamet sudah menyerahkan hak kewaliannya kepada penghulu. Hal ini karena bapak Slamet kurang memahami mengenai pentingnya kedudukan wali nasab dalam suatu pernikahan.⁹⁷

(2) wali yang mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu karna faktor kurangnya rasa percaya diri untuk berbicara formal didepan umum

Dari keterangan yang penulis peroleh terdapat 5 orang wali yang memberikan hak kewaliannya kepada penghulu, diantara 5 orang wali tersebut adalah bapak Somadi.

⁹⁷ Wawancara Pribadi, Tiyuh Karta, Tanggal 23 Maret 2017.

Bapak Somadi yang menikahkan anaknya yang bernama Nurul Fatimah pada tanggal 21 November 2016, pada saat pelaksanaan akad Bapak somadi menjadikan penghulu sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita.

Proses penyerahan hak kewalian tersebut terjadi saat penghulu menanyakan kepada Bapak Somadi mengenai kesiapannya menjadi wali nikah, akan tetapi Bapak somadi menyerahkan hak kewaliannya kepada penghulu dengan menggunakan lafaz “ku serahkan hak kewalianku kepada mu, untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuanku”. Dan pada saat itu penghulu langsung menjawab “akan aku wakilkkan semua urusan pernikahan anakmu”. Pada saat itulah hak kewaliannya berpindah kepada penghulu. Bapak somadi memberikan hak kewaliannya karena bapak somadi merasa kurang mampu untuk mengucapkan ikrar ijab dihadapan tamu undangan.⁹⁸

(3) wali yang memberikan hak kewaliannya karna faktor usia

Selanjutnya adalah keterangan wali yang memberikan hak kewaliannya kepada penghulu karna faktor usia. Terdapat 2 orang wali, diantaranya adalah bapak sartono.

Bapak Sartono yang menikahkan anaknya yang bernama Puji Rahayu pada tanggal 10 Mei 2016, pada saat itu Bapak sartono berusia 72 tahun. Pada saat pelaksanaan akad Bapak

⁹⁸ Wawancara Pribadi, Tiyuh Karta, Tanggal 23 Maret 2017.

Sartono menjadikan penghulu sebagai wali nikah untuk calon mempelai wanita.

Proses penyerahan hak kewalian kepada penghulu pada saat itu Bapak Sartono diwakilkan anaknya yang bernama Retno, mengatakan kepada penghulu bahwa “saya menyerahkan segala urusan pernikahan ini sepenuhnya kepada bapak penghulu”. dan penghulu menjawab “akan ku lakukan semua urusan pernikahan anakmu dan kewaliannya dengan baik”, sehingga penghulu lah yang bertindak sebagai wali bagi calon mempelai wanita. Hal ini dilakukan Bapak sartono karena Bapak Sartono yang memang sudah tidak berusia muda lagi.⁹⁹

- (4) wali yang memberikan hak kewalian kepada penghulu karena merasa itu adalah bagian dari tugas penghulu

Wali yang mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu karna merasa itu adalah tugas penghulu lebih banyak dibandingkan dengan faktor yang lain. Terdapat 9 orang wali diantaranya adalah Bapak Pramono.

Bapak Pramono yang menikahkan anaknya yang bernama Zara Nur Anggarini pada tanggal 23 September 2016. Bapak Pramono menjadikan penghulu sebagai wali nikah untuk calon mempelai wanita.

Proses penyerahan hak kewalian kepada penghulu terjadi seperti biasanya, sebelum pelaksanaan akad penghulu

⁹⁹ Wawancara Pribadi, Tiyuh Karta, Tanggal 23 Maret 2017.

menanyakan terlebih dahulu mengenai kesiapannya untuk menjadi wali nikah untuk calon mempelai wanita. Akan tetapi Bapak Pramono menyerahkan hak kewaliannya kepada penghulu dengan lafaz “saya serahkan semuanya urusan pernikahan anak saya termasuk hak kewalian kepada bapak penghulu”. penghulu langsung menjawab “akan ku selesaikan dengan baik urusan pernikahan anak mu dan perwaliannya” sehingga pada saat ikrar ijab penghulu lah yang menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita. Hal ini karena Bapak Pramono merasa bahwa tugas penghulu lah untuk menjadi wali dan menikahkan anaknya.¹⁰⁰

Menurut Bapak Imam selaku penghulu atau petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bapak Imam adalah orang yang sering menggantikan atau mewakili wali nikah pada saat hari pernikahan. Beliau mengatakan bahwa “sebenarnya para wali sudah mengikuti suscatin, bahkan ada beberapa wali yang memang sudah siap untuk menjadi wali pada hari pernikahan, namun pada saat akad akan dilakukan tiba-tiba para wali merasa gerogi dan menjadi tidak siap untuk mengucapkan ikhrar ijab didepan tamu undangan walaupun penghulu sudah menyiapkan teks untuk dibaca. Kemudian ada juga wali yang merasa sedih dan terharu karna anak yang ia

¹⁰⁰ Wawancara Pribadi, Tiyuh Karta, Tanggal 23 Maret 2017.

sayangi akan menikah dengan pria yang sudah menjadi pilihannya, karena hal tersebutlah wali tersebut tidak dapat menjadi wali nasab pada hari pernikahan tersebut.¹⁰¹

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh bahwasannya para wali mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya wali nasab atau ayah yang menjadi wali nikah anaknya. sehingga mereka mewakilkan kepada penghulu, seperti yang kita ketahui bahwa tugas dari penghulu bukan hanya untuk menjadi wali nikah dan menikahkan saja.

¹⁰¹ Bapak Imam, Wawancara Pribadi, Tiyuh Karta, Tanggal 23 Maret 2017.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktek Perwalian dalam Akad Nikah Di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat

Setelah penulis melakukan penelitian pada masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada tahun 2016 terdapat 31 pernikahan yang telah terjadi. Dari 31 pernikahan ini terdapat 12 orang wali nasab yang bertindak langsung menjadi wali nikah untuk calon mempelai wanita, dan terdapat 19 orang wali nikah yang mewakilkannya kepada penghulu. dari hasil penelitian yang penulis dapatkan presentasi wali yang mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu lebih banyak dibandingkan dengan wali yang bertindak langsung menjadi wali nikah.

Terdapat 12 orang wali yang bertindak langsung sebagai wali ketika acara akad. Adapun yang menjadi faktor mengapa wali memilih untuk bertindak langsung menjadi wali nikah diantaranya adalah:

1. Memahami bahwa wali nasablah yang lebih berhak untuk menjadi wali nikah.
2. Memiliki rasa percaya diri yang baik.
3. Faktor pendidikan.

Sebelum acara akad nikah dilangsungkan, penghulu terlebih dahulu menanyakan kepada wali tentang kesiapannya menjadi wali nikah “bagaimana pak, apakah akan menjadi walinya langsung atau diwakilkan kepada penghulu”. kemudian wali menjawab “saya akan bertindak langsung sebagai walinya dan tidak mewakilkannya”. karena para wali

telah memahami mengenai kedudukan wali nasab ini sehingga wali ingin bertindak langsung menjadi wali nikah. Dalam hal ini petugas penghulu hanya bertindak sebagai pegawai pencatat nikah saja.

Kemudian ada 19 orang wali yang memilih mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu. Adapun faktor yang menjadi dasar mengapa wali nikah mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu, adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan mengenai ilmu agama.
2. Tidak adanya rasa percaya diri untuk berbicara secara formal didepan umum.
3. Faktor Usia.
4. Wali merasa bahwa itu adalah bagian dari tugas penghulu.

Tidak jauh berbeda dengan wali nikah yang bertindak langsung sebelumnya, ketika acara akad nikah akan dilangsungkan penghulu terlebih dahulu menanyakan mengenai kesiapan wali untuk menjadi wali nikah untuk calon mempelai wanita yang akan mengikrarkan ijab kepada calon mempelai laki-laki, akan tetapi setelah ditanyai oleh penghulu para wali ini memilih untuk mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu dengan lafaz “kuserahkan urusan pernikahan anakku serta hak kewalianku kepada penghulu”. kemudian penghulu menjawab “akan ku selesaikan dengan baik urusan pernikahan anakmu dan kewaliannya”. Dengan demikian berpindahlah hak kewalian tersebut kepada penghulu. karena merasa bahwa penghulu lebih baik dan lebih mampu dari dirinya. Selain itu juga hal ini dasari oleh kurangnya pengetahuan para wali mengenai

pentingnya kedudukan wali nasab. Dalam hal ini petugas penghulu bertindak sebagai wali dan sebagai petugas pencatat nikah.

B. Analisis Hukum Islam dan hukum Positif Terhadap Praktek Perwalian dalam Pernikahan di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabuoaten Tulang Bawang Barat

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Perwalian dalam Pernikahan di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Hukum Islam Mengatur lebih spesifik mengenai wali nikah. Seperti yang telah penulis jelaskan pada landasan teori, wali nikah menjadi rukun sahnya suatu pernikahan. Hanya Imam Hanafi saja yang mengatakan bahwa wali hanya menjadi syarat bukan menjadi rukun sahnya suatu pernikahan atau hanya menjadi penglengkap saja. Empat alasan Imam Hanafi tidak menjadikan wali sebagai rukun dalam pernikahan yaitu: Imam Hanifah berhujjah dengan mengqiyaskan bahwa wanita bebas dalam jual beli maka mereka juga bebas dengan aqad pernikahan mereka, hal ini karena tidak ada perbedaan antara akad jual beli dan akad pernikahan., Imam Hanifah berpendapat apabila perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedangkan calon suaminya sekufu maka pernikahannya boleh dan sah., Imam Hanifah boleh menikahkan dirinya sedniri apabila sudah baliqh, dengan catatan menikah dengan laki-laki yang kufu., apabila wanita itu tidak mempunyai wali dan hanya ada wali hakim, maka wali itu tidak ada hak untuk menghalangi wanita itu untuk menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dan maharnya lebih rendah sekalipun.

Terdapat 12 orang wali yang bertindak langsung dalam pelaksanaan akad nikah, dan menurut hukum Islam ini memang sudah sangat dibenarkan. Melihat bahwa kedudukan wali nasab sangat penting dalam suatu pernikahan.

Seseorang boleh mewakilkan haknya apabila memenuhi rukun dan syarat untuk *wakalah*, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menurut kelompok Hanafiyah rukun untuk dapat melakukan *wakalah* hanya *Ijab* dan *Qabul*. Adapun yang menjadi rukun dan syarat untuk terpenuhinya *wakalah* menurut jumhur ulama adalah:

a) Orang yang mewakilkan (*Al-Muwakil*)

Orang yang mewakilkan atau memberi kuasa diisyaratkan memiliki hak untuk mewakilkan pada apa yang diwakilkan.

b) Orang yang diwakilkan (*Al-Wakil*)

Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan yang mengatur proses akad, seorang yang menerima kuasa harus memiliki kemampuan untuk menjalankan amanah yang diberikan.

c) Sighat

Adanya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Isi perjanjian merupakan berupa aturan dari pemberi kuasa, serta adanya kejelasan tentang isi perjanjian.

d) Sesuatu yang dapat diwakilkan

Sesuatu yang dapat diwakilkan ini dapat berupa pekerjaan atau memang suatu urusan yang memang dapat diwakilkan dan sesuatu yang harus diwakilkan ini harus jelas.

Adapun yang terjadi di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, semua proses yang terjadi saat wali menyerahkan hak kewaliannya kepada penghulu dan saat penghulu menerima hak tersebut semuanya sudah sesuai dan tidak ada yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun wakalah.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 19 orang wali nikah yang mewakilkan haknya kepada penghulu, proses perwaliannya telah memenuhi syarat *wakalah* dalam hukum Islam, sehingga hukum mewakilkan menjadi boleh dan pernikahannya menjadi Syah.

2. Analisis Hukum Positif Terhadap Perwalian dalam pernikahan di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat

Pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (3) menyatakan dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini cukup memperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya. Pada ayat (4) menyatakan Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dala

garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya

Pasal 6 tersebutlah yang menjadi dasar dibolehkannya mewakilkan hak kewalian pada pernikahan. Perwalian dapat diwakilkan apabila:

- a) Wali yang akan bertindak menjadi wali non muslim sedangkan calon mempelai wanita beragama muslim.
- b) Wali tidak ketahui keberadaannya atau tidak mungkin menghadirkannya.
- c) Wali nya *adlal* atau enggan untuk menikahkan.

Dalam pasal 26 ayat (1) dijelaskan juga mengenai pernikahan yang tidak dengan wali dapat dikatakan tidak sah, pasal tersebut menyatakan bahwa “perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.”¹⁰²

Hukum positif memberikan kemudahan kepada calon mempelai wanita yang akan menikah tetapi tidak memiliki wali nasab, di Jawa dan Madura Menteri Agama telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 1952 yang pada intinya “apabila seorang wanita ingin melakukan pernikahan dan tidak memiliki wali nasab, atau wali nasabnya sedang melakukan perjalanan yang sangat jauh, maka

¹⁰² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, (Jakarta:2004), h.26.

pernikahannya dapat menggunakan wali hakim”. Dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempatlah yang dapat menjadi walinya. Peraturan pemerintah ini sudah mentradisi di daerah lain sehingga tidak hanya berlaku di Jawa dan Madura.

Masyarakat Tiyuh Karta memberikan alasan mengapa memilih mewakilkan kepada penghulu dikarenakan wali merasa bahwa itu adalah bagian dari tugas penghulu. sebenarnya tugas dari penghulu tidak hanya tentang menjadi wali dan menikahkan saja, tugas pokok penghulu yaitu melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatat nikah atau rujuk, pelayanan nikah atau rujuk, penasehat dan konsultasi nikah atau rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah atau rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinan, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan, dan pengembangan kepenghuluan.¹⁰³

Yang terjadi pada Masyarakat Tiyuh Karta proses mewakilkannya tidak sedikitpun yang menyimpang dari hukum positif, hal ini justru memberikan kemudahan bagi wali yang akan menikahkan anaknya tetapi memiliki kendala pada wali. Hukum pernikahannya pun menjadi Syah karna tidak bertentangan dengan hukum Islam atau hukum Positif dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

¹⁰³ *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu*, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2008, h.5.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, terdapat dua praktek perwalian dalam akad nikah. Yang *pertama* wali yang bertindak langsung sebagai wali nikah yang menjadi alasan dasar adalah wali telah memahami mengenai kedudukan wali nasab dalam pernikahan, memiliki rasa percaya diri yang baik, dan faktor pendidikan. Dalam hal ini penghulu hanya bertindak sebagai petugas pencatat nikah. Yang *kedua* wali yang mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu. dan yang menjadi faktor adalah kurangnya pemahaman mengenai pentingnya kedudukan wali, tidak adanya rasa percaya diri yang baik dan karena wali merasa bahwa itu adalah tugas penghulu untuk menjadi wali nikah dan menikahkan. Dalam hal ini bertugas bertindak sebagai wali dan juga sebagai petugas pencatat nikah.
2. Hukum Islam dan Hukum Positif membolehkan *wakalah* atau mewakilkan kepada orang lain, dalam hal ini adalah wakalah pernikahan. Hal ini diperbolehkan apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Adapun rukun dari wakalah yaitu, adanya orang yang mewakilkan, adanya orang yang diwakilkan, sighat dan sesuatu yang dapat diwakilkan. Salah satu syarat yang harus terpenuhi adalah adanya sighat atau sebuah akad yang menjadi dasar bahwa wali telah menyerahkan hak kewaliannya kepada penghulu. Dan yang terjadi di

Tiyuh Karta saat Proses perwalian berpindah kepada penghulu telah memenuhi rukun dan syarat dalam kedua hukum tersebut, sehingga status pernikahannya menjadi Syah.

B. Saran

Setelah penulis melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan saran-saran yang diharapkan ada manfaatnya untuk semua pihak. Beberapa saran tersebut adalah:

1. Diharapkan kepada kepala Tiyuh Karta dan Kepala KUA Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dapat mensosialisasikan dengan detail kepada masyarakat Tiyuh Karta tentang perwalian akad nikah, agar masyarakat lebih paham dan tidak memberikan hak perwalian kepada penghulu lagi apabila tidak ada yang menghalanginya.
2. Kepada Tokoh-tokoh Agama Tiyuh Karta hendaknya dapat membantu untuk memberikan dakwahnya kepada masyarakat tentang wali dalam akad nikah sesuai dengan yang terdapat didalam Al-quran dan Sunnah Rosul yang menjadi sumber hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademiika Presindo, 2010.
- Abdurrahman Ghozali, *fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Persada, 2003.
- Abdul aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1996.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas,
Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak, Jakarta: Amzah, 2001.
- Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, Jakarta: Darul-Falah, 2003.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1997.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmad Sunarto, *Terjemah Bulughul Maram Koleksi Hadist-Hadist Hukum*, Jakarta: Pustaka Amanani, 1995.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Dilampiri Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Aliy As'ad, *Fathul Mu'in jilid III*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Preanada Media Group, 2010.
- A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: CV Diponegoro, 1999.
- A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Dahlan idhamy, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, 2010.
- Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademiika Pressindo, 2003.
- Dedi supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mustash*, Bandung: Trigenda Karya, 1997.

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta:CV Dar Al-Sunnah 2010.
- Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung:Nur Utopia Jaya,2009.
- Hilman Hadikusuma,*Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*,Bandung:CV Mandar Maju,2007.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Penyelenggaraan Haji*, Jakarta,2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Jakarta:Balai Pustaka,1989.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Bandung: Jabal, 2014.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*,Yogyakarta: Hikam Pustaka,2013.
- Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Mustafa Bab Al-Halabi Jus I*, Mesir: 1952.
- Imam Tirmidzi, *Shohih Tirmidzi Kitab Nikah*, Indonesia: Dar Al-Ihya' Al-Kutub Al-Arobiah.
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bandar Lampung:Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan lampung,2015.
- Lexy Meleong, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2000.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta:Prenada Media group,2006.
- M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat Mazhab*, Jakarta, PT. Hidayat Karya Agung, 1996, Cet. Ke-15.
- Muh. Sjarief Sukandy, *Terjemahan Bulughul Maram*,Bandung,PT Alma'arif,1961.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*,Jakarta:Bumi Aksara,1996.
- Moh. Idris Mulyo, *Hukum Perkaawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, Cet-2.

- Mohd. Idris Mulyo, *Hukum Perkawinan, hukum Kewarisan, hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Mohammad Rusfi, *Membangun Keluarga Harmonis dalam Perspektif Syekh Abdul qadir Jailani*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: CV. Team Ms Barokah, 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jus III*, Kuwait: Darul Bayan, 1982.
- Salim Bahreisy, *Al-lu'lu' Wal Marjan*, Bandung: BI, 2002.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Renika Cipta, 1999.
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research Jilid I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan fakultas Psikologi UGM, 1986.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan fakultas Psikologi UGM, 1986.
- Sumidi Surabaya, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: 1983.
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Islam*, (t.t. : t.pn, t. th).
- Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, Jakarta, 2004.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Seksi Urusan Agama Islam Departemen Agama Islam RI Tahun 2007.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Departemen Agama RI Tahun 2007.
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu*, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2008.

Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English press*, Jakarta:1999.

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, Bandar Lampung:Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung,2014.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafik Grafika,2011.